



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 244 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengelolaan kelembagaan dan analisa jabatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan evaluasi dan penyusunan rancangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Bantul;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyusunan kebijakan tentang analisa jabatan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Mei 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 244 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
 DAN ANALISA JABATAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah/ Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan 4. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 5. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Sumber Daya Manusia dan	

		Kemasyarakatan	
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p>	
II.	Tim Teknis		
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<p>1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset</p>	

		Daerah Kabupaten Bantul	
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>9. Subkoordinator Kelompok Substansi Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>10. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>11. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pembangunan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>12. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>13. Subkoordinator Kelompok Substansi Mutasi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p>	

		Bantul	
1	2	3	4
4.	Sekretariat	<p>14. Subkoordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>15. Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>17. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p>	<p>Ardimanto, S.Kom</p> <p>1. Subardi, S.IP.</p> <p>2. Iqbal Dwi Rian, S.STP</p> <p>3. Yudhistira S. P., S.STP</p> <p>1. Nurjanah Sudiyani</p> <p>2. Kawit</p> <p>3. Sumadi</p> <p>4. Sugeng Fambudi</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH